



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 331/PL.02.3-BA/64/2024 tentang Hasil Koordinasi Mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 pada tanggal 4 Oktober 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Rudy Mas'ud dan Seno Aji Nomor 007/SM/TP-RS/EX/2024 Perihal Penambahan Komponen Transportasi Peserta Kampanye dalam Perhitungan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye pada tanggal 25 September, yang memohon agar KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam perhitungan Batasan dana agar memasukkan kampanye komponen transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana

Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
- Keputusan Komisi Pemilhan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 108 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN **UMUM PROVINSI** KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024.

KESATU: Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. **KEDUA**

: Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraaan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

FAHMI IDRIS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ANASTASIA JUWITA PUTRI

SEKRE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN

MUMU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 111 TAHUN 2024 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR 2024

NO	URAIAN KEGIATAN				RINC	RINCIAN			
-	Pertemuan Terbatas	1.500	×	250	×		Rp.	Rp. 217.	Rp. 217.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan	700	×	400	×		Rp.	Rp. 217.	Rp. 217.000
	Dialog								
ω.	3. Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	×	30%	×		2.821.202		2.821.202 x Rp. 100.000
							Jumlah	Jumlah	Jumlah
							Pemilih	Pemilih	Pemilih

		.00									7.	6.		51		4	NO
	a. Selebaran	Bahan Kampanye	ron)	e. Papan Reklame Elektronik		d. Spanduk		c. Umbul-Umbul	b. Baliho	a. Reklame	Alat Peraga Kampanye	Jasa manajemen/konsultasi	Kampanye	Pemasangan Alat Peraga	Kepada Umum	Penyebaran Bahan Kampanye	URAIAN KEGIATAN
	100%			200%		200%		200%	200%	200%		1 Paket		1.038 Paket		1.000 Paket	
	×			×		×		×	×	×		×		×		×	
Jumlah	352.650			50 Buah	Buah	2.076	Buah	2.100	50 Buah	50 Buah							RINCIAN
	×			×		×		×	×	×		Rp					IAN
	Rp. 3.500			Rp. 23.088.000		Rp. 319.000		Rp. 340.000	Rp. 2.004.000	Rp.18.000.000		Rp. 5.000.000.000		Rp. 500.000		Rp. 150.000	
	1.234.275.000			2.308.800.000		1.324.488.000		1.428.000.000	200.400.000	1.800.000.000		5.000.000.000		519.000.000		150.000.000	JUMLAH (Rp.)

URAIAN KEGIATAN 100%	100%	100% x 352	100% x	Bahan 100% x 352.650 Jumlah
100%		× ×	x 352.650 Jumlah Bahan Kampanye x 352.650	x 352.650 x Jumlah Bahan Kampanye
	× ×	Bai Kamj 352 Jur Bai Kamj	Bahan Kampanye 352.650 Jumlah Bahan Kampanye 352.650	RINCIAN Bahan Kampanye 352.650 x Jumlah Bahan Kampanye

URAI	URAIAN KEGIATAN		RINCIAN		JUMLAH (Rp.)
Kampan	c. Kampanye melalui media daring	14 Paket	×	Rp. 3.000.000	42.000.000
giatan	d. Kegiatan Lain	20 Paket	×	Rp. 300.000.000	000.000.000.9
		TOTAL			279.339.405.000

Ditetapkan di Samarinda Pada tanggal 4 Oktober 2024 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd.

FAHMI IDRIS

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemili Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

ANASTASIA JUWITA PUTRI